



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA AL HIJRAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Assolihin Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Puri Kartika Baru RT. 03/07 No. 13 Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 39/RA L-HIJRAH/VI/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendaftaran dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal,di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
 - bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Kementerian Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama
- Memberikan izin operasional kepada **RA AL HIJRAH** beralamat di Jl. Puri Kartika Baru RT. 03/07 No. 13 Kel. Sudimara Selatan Kec. Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua
- Pendirian harus memenuhi ketentuan :
 - Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak mensempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga
- Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

